

PENETAPAN WALI 'ADHAL DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH TAHUN 2024-2025 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Siti Hayatun Nufus¹, Soraya Devy¹, Badrul Munir¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: sitihayatunnufus.19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan status wali 'adhal serta meninjau implementasi prinsip Maqāshid al-Syarī'ah dalam penetapan tersebut sebagai respon terhadap fenomena penolakan wali atas dasar alasan non-syar'i. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis yuridis-empiris melalui analisis terhadap empat penetapan periode 2024–2025 serta wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan status 'adhal, hakim melakukan integrasi bukti formal berupa formulir N7 serta bukti materiil melalui pemeriksaan saksi dan bukti elektronik untuk membuktikan adanya kesewenang-wenangan (*tahakkum*) wali nasab. Hakim secara konsisten mematahkan alasan penolakan yang bersifat non-syar'i seperti beban biaya adat, perbedaan status sosial-ekonomi, hingga sentimen pribadi pascaperceraian sebagaimana alasan dalam empat penetapan karena dinilai menghalangi hak asasi perempuan untuk membentuk keluarga. Dalam perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*, hakim bertindak sebagai *Wali al-Amri* yang menerapkan kaidah *dar'ul mafāshid muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ* melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penetapan wali 'adhal bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen perlindungan kedaulatan perempuan yang selaras dengan nilai keadilan universal Islam.

Kata Kunci: Wali 'Adhal, Mahkamah Syar'iyah, Maqashid Al-Syarī'ah, Perlindungan Perempuan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of judges at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh in determining the status of wali 'adhal (reluctant guardian) and to review the implementation of Maqāshid al-Syarī'ah principles as a response to the phenomenon of guardian refusal based on non-sharia reasons. The research method used is qualitative with a socio-legal type, analyzing four determinations from the 2024–2025 period and interviews with key informants. The results show that in determining the 'adhal status, judges integrate formal evidence (N7 form) and material evidence to prove the arbitrary actions of the nasab guardian. From the perspective of Maqāshid al-Syarī'ah, judges apply the principle of dar'ul mafāshid muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ through the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), and lineage (ḥifẓ al-nasl). This study concludes that the determination of wali

'adhal is an instrument for protecting women's rights in harmony with universal justice values in Islam.

Keywords: *Wali 'Adhal, Mahkamah Syar'iyah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Women's Protection.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, serta menjamin keberlangsungan keturunan secara sah. Islam menempatkan perkawinan sebagai bagian dari tujuan besar syariat dalam menjaga kemaslahatan umat manusia, khususnya melalui perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, setiap unsur dalam akad nikah memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan kemaslahatan perkawinan, salah satunya adalah keberadaan wali nikah sebagai rukun yang tidak dapat diabaikan (Al-Zuhaili, 2007).

Wali nikah dalam hukum Islam berfungsi sebagai pelindung dan penjamin kepentingan perempuan agar perkawinan tidak dilangsungkan secara serampangan atau merugikan pihak yang berada di bawah perwaliannya. Mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syafii dan Hanbali, mensyaratkan wali sebagai rukun sah perkawinan, sementara Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran tertentu dengan tetap menekankan aspek kemaslahatan perempuan (Ibn Qudamah, 1223). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keadilan, kehormatan, dan keseimbangan dalam ikatan perkawinan.

Namun, dalam praktik sosial dan hukum, tidak semua wali menjalankan kewenangannya sesuai dengan tujuan syariat. Ditemukan fenomena wali yang secara sengaja menolak atau menghalangi perkawinan perempuan di bawah perwaliannya dengan calon pasangan yang telah memenuhi syarat syar'i. Perilaku wali yang demikian dikenal sebagai wali *'adhal*. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada alasan-alasan non-syar'i, seperti perbedaan status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, adat istiadat tertentu, maupun konflik internal keluarga, yang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam hukum Islam (Al-Nawawi, 2021).

Larangan wali menghalangi perkawinan tanpa alasan syar'i secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah Swt.:

كَانَ مَنْ بِهِ يُوعَظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرْوَاجُهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجَلُهنَّ قَبْلَهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلمُ وَاللَّهُ وَأَطْهَرُ لَكُمْ أَرْكَى ذَلِكَمْ جَزَاءً وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)

Ayat ini menjadi dasar larangan praktik *'adhal*, yakni tindakan wali yang menahan atau menghalangi perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang telah memenuhi syarat syar'i, padahal terdapat kerelaan di antara keduanya. Berdasarkan kajian hukum Islam

kontemporer, larangan tersebut dimaknai sebagai teguran terhadap penyalahgunaan otoritas wali yang bisa menempatkan kewenangan perwalian sebagai alat kontrol sosial atau dominasi, bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak semua ulama secara eksplisit menyebut ayat ini untuk membahas wali ‘*adhal*’, banyak kajian hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa prinsip larangan penghalangan nikah dalam ayat tersebut relevan dengan praktik wali yang menolak perkawinan tanpa alasan syar’i (Wahyono, Wibowo, & Baehaqi, 2024). Dalam konteks praktik, fenomena wali ‘*adhal*’ tetap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang memunculkan persoalan hukum dan sosial dalam pelaksanaan nikah. Kajian sosiologis dalam perkara wali ‘*adhal*’ menunjukkan bahwa alasan penolakan wali sering tidak bersandar pada ketentuan syariat, tetapi pada pertimbangan non-syar’i yang menimbulkan perlunya mekanisme hukum untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan (Fitria, Ibrahim, & Handayani, 2023).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai wali dan wali *adhal* secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali merupakan rukun nikah dan apabila wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20–23). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak perempuan agar tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah.

Permohonan penetapan wali ‘*adhal*’ diajukan ke Mahkamah Syar’iyah melalui mekanisme permohonan *voluntair*. Produk hukum yang dihasilkan bukan berupa putusan sengketa, melainkan penetapan yang bersifat deklaratif. Melalui penetapan tersebut, Mahkamah Syar’iyah memberikan legitimasi hukum atas status wali ‘*adhal*’ dan mengalihkan kewenangan perwalian kepada wali hakim sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemohon (Manan, 2021).

Fenomena wali *adhal* juga ditemukan dalam praktik Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan data perkara yang dihimpun, pada bulan Desember 2023 tercatat satu permohonan penetapan wali *adhal*. Jumlah tersebut meningkat menjadi tiga permohonan pada Desember 2024, dan hingga September 2025 kembali tercatat tiga permohonan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis empat penetapan wali *adhal*, yaitu Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/MS.Bna, Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Bna, Nomor 293/Pdt.P/2024/MS.Bna, serta Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2025/MS.Bna. Data ini menunjukkan bahwa perkara wali *adhal* bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan persoalan nyata yang terus berulang dalam praktik peradilan (Arsip Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 2023–2025).

Keempat penetapan tersebut memperlihatkan ragam alasan penolakan wali yang pada dasarnya tidak memenuhi kriteria alasan syar’i. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/MS.Bna menunjukkan penolakan wali yang didasarkan pada tuntutan adat lamaran dan pernikahan tertentu yang dianggap tidak mampu dipenuhi oleh pemohon. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Bna memperlihatkan penolakan yang didasarkan pada anggapan ketidaksefuan calon suami dari segi pendidikan dan ekonomi. Sementara itu, Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/MS.Bna menunjukkan sikap wali yang memutus hubungan keluarga dan enggan menjalankan kewenangannya, dan Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2025/MS.Bna memperlihatkan penolakan wali yang dilatarbelakangi konflik keluarga pascaperceraian orang tua pemohon dengan alasan karena tidak tinggal bersamanya (ayah pemohon). Variasi alasan

ini menunjukkan adanya kecenderungan penyalahgunaan kewenangan wali yang berpotensi merugikan perempuan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan akademik mengenai bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *'adhal*. Apakah penetapan tersebut semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur formil hukum acara, ataukah telah mempertimbangkan dimensi tujuan syariat dalam melindungi hak perempuan, menjaga kehormatan, serta mencegah kemudharatan sosial dan psikologis. Pertanyaan ini penting karena penetapan wali *'adhal* tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan, tetapi juga menyangkut realisasi keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. *maqashid al-syari'ah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penetapan wali *'adhal* oleh hakim idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan, keberlanjutan keturunan, serta pencegahan kemudharatan sosial dan psikologis (Al-Ghazali, 2022).

Meskipun perkara wali *'adhal* telah banyak dibahas dalam literatur fikih maupun regulasi hukum positif, kajian yang secara khusus menganalisis penetapan pengadilan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* masih relatif terbatas. Sebagian kajian lebih menekankan aspek normatif hukum perkawinan atau prosedur peradilan, sementara dimensi tujuan syariat dalam pertimbangan hakim belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, penetapan wali *'adhal* tidak hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut perlindungan hak perempuan, kemaslahatan keluarga, dan pencegahan kemudharatan yang merupakan inti dari *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai praktik penetapan wali *'adhal* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural pengalihan kewenangan wali, tetapi juga menyangkut perlindungan hak perempuan serta realisasi tujuan syariat dalam hukum keluarga Islam. Fenomena penolakan wali atas dasar alasan non-syar'i menimbulkan pertanyaan akademik tentang bagaimana praktik peradilan memaknai dan menyelesaikan perkara wali *'adhal* dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis pola pertimbangan hakim dalam menetapkan status wali *'adhal* pada penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh periode 2024–2025, sekaligus menelaah sejauh mana prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* diimplementasikan dalam pertimbangan tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan, pencegahan kemudharatan, serta perwujudan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan syariat serta memperkuat peran Mahkamah Syar'iyah dalam mewujudkan keadilan substantif dalam perkara wali *'adhal*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam realitas peradilan (*law in action*) (Soekanto, 2014).

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi ketentuan wali ‘adhal dalam praktik penetapan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menjadikan konsep maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis untuk memahami rasionalitas pertimbangan hakim (Marzuki, 2017). Selain itu, penelitian ini menerapkan studi komparatif penetapan, yakni membandingkan beberapa penetapan wali ‘adhal guna menemukan pola pertimbangan hukum, persamaan, serta perbedaan dasar yuridis yang digunakan dalam setiap perkara.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari salinan resmi penetapan wali ‘adhal Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh serta hasil wawancara langsung dengan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai informan kunci yang memahami praktik administrasi perkara dan pertimbangan kelembagaan dalam penanganan perkara wali ‘adhal. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum Islam yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama dalam pertimbangan hakim, seperti alasan penolakan wali, dasar hukum yang digunakan, serta dimensi perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan (Braun & Clarke, 2006). Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana penetapan wali ‘adhal mencerminkan tujuan syariat dan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wali ‘Adhal dan Maqashid Al-Syari‘ah

Istilah wali berasal dari akar kata *walāyah* yang bermakna kedekatan, perlindungan, dan otoritas. Dalam khazanah bahasa Arab klasik, istilah ini menunjuk pada hubungan kekuasaan yang disertai tanggung jawab perlindungan terhadap pihak yang berada di bawahnya (Munawwir, 1984; al-Jurjaniy; Ibn Manẓūr). Dalam hukum keluarga Islam, wali dipahami sebagai pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah, bukan sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dan religius (Suma, 2005; Daly, 1988). Kedudukan wali menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan semata hubungan privat, melainkan institusi sosial-keagamaan yang memerlukan legitimasi hukum. Wali berperan menjamin bahwa perkawinan berlangsung secara sah serta melindungi kepentingan perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat (Sabiq, 1990; Abidin & Aminuddin, 1999; al-Habsy, 2022). Karena itu, fungsi wali tidak hanya formal dalam pengucapan ijab, tetapi juga substantif dalam memastikan terpenuhinya prinsip kemaslahatan dan perlindungan.

Landasan normatif keberadaan wali dapat ditelusuri dalam Al-Qur’an dan hadis. Q.S. al-Baqarah (2): 232 melarang wali menghalangi perempuan menikah kembali apabila telah ada kesepakatan yang baik antara calon pasangan (Departemen Agama RI, 2005). Hadis *lā nikāha illā biwalī* menjadi dasar pandangan jumhur ulama bahwa wali merupakan rukun nikah (al-Zuhayli, 2008; Ibn Qudāmah, 1997; al-Nawawī, 1991). Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan wali bertujuan menjaga ketertiban hukum dan kemaslahatan, bukan membatasi hak perempuan. Dalam hukum positif Indonesia, konsep wali ditegaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menempatkan wali sebagai unsur penting perkawinan serta membedakan antara wali nasab dan wali hakim (KHI, Pasal 20–23). Pengaturan ini menunjukkan integrasi norma fikih dengan sistem hukum nasional, di mana negara menyediakan mekanisme pengganti apabila fungsi wali tidak berjalan semestinya.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai syarat sah perkawinan, sehingga akad tanpa wali dinilai tidak sah (al-Zuhayli, 2008; Ibn Qudāmah, 1997; al-Nawawī, 1991). Mazhab Hanafi memberi kelonggaran bagi perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri, namun tetap menekankan aspek *kafā'ah* dan kemaslahatan perempuan (Mugniyah, 1994; Suma, 2005). Perbedaan ini menunjukkan bahwa diskursus tentang wali berporos pada perlindungan, bukan pembatasan hak. Secara fikih, wali terbagi menjadi wali nasab, wali hakim, dan dalam kondisi tertentu wali muhakam (al-Zuhayli, 2008; al-Shīrāzī, 1995). Wali nasab memiliki prioritas berdasarkan urutan kekerabatan garis ayah, sedangkan wali hakim berfungsi sebagai pengganti apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan syar'i. Konsep ini menegaskan bahwa kewenangan wali bukan hak absolut, melainkan amanah yang dapat dialihkan demi kemaslahatan.

Istilah wali 'aḍhal merujuk pada wali yang menolak atau menghalangi perempuan menikah dengan calon suami yang memenuhi syarat syar'i tanpa alasan yang dibenarkan (Ibn Manzūr; al-Zuhayli, 2008). Secara sosial, fenomena ini sering dipicu pertimbangan non-syar'i seperti perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan, adat, atau konflik keluarga (Nasution, 2020; Devy, 2017; Suma, 2005). Dalam fikih, alasan tersebut tidak termasuk penghalang yang sah selama calon suami memenuhi aspek agama dan tanggung jawab (Sabiq, 1990; Mugniyah, 1994). Dari sisi hukum Islam, tindakan wali 'aḍhal menyebabkan gugurnya kewenangan wali nasab karena dianggap menyalahgunakan amanah perwalian (al-Nawawī, 1991; Ibn Qudāmah, 1997). Akibat hukumnya adalah peralihan kewenangan kepada wali hakim sebagai bentuk intervensi otoritas demi menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Dalam hukum nasional, akibat ini ditegaskan melalui penetapan pengadilan yang menyatakan wali enggan dan mengalihkan perwalian kepada wali hakim (KHI, Pasal 23; Manan, 2006).

Secara prosedural, penetapan wali 'aḍhal diajukan melalui permohonan voluntair oleh calon mempelai perempuan ke pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah (Manan, 2006; Mahkamah Agung RI, 2013). Hakim memeriksa legal standing, identitas wali, alasan penolakan, serta kelayakan calon suami dari aspek agama dan tanggung jawab (Mardani, 2017; Mertokusumo, 2006). Mekanisme ini menunjukkan peran pengadilan sebagai penjaga keseimbangan antara otoritas keluarga dan perlindungan hak perempuan.

Dalam kerangka teoritis, maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan dasar syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (al-Ghazālī, 1993; al-Shāṭibī, 2004). Ulama mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* (al-Shāṭibī, 2004; Ibn 'Ashūr, 2001). Struktur ini menunjukkan bahwa hukum Islam bekerja secara berlapis, dari perlindungan kebutuhan mendasar hingga penyempurnaan moral. Pada tingkat *darūriyyāt*, syariat menjaga unsur pokok kehidupan. Dalam perkara wali 'aḍhal, aspek dominan adalah perlindungan jiwa dan keturunan melalui pernikahan sah. Pada tingkat *ḥājiyyāt*, penetapan wali hakim menghilangkan kesulitan hukum yang menghambat perempuan. Sementara *taḥsīniyyāt* berkaitan dengan nilai etika dan keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, penetapan wali ‘adhal bukan prosedur administratif semata, tetapi instrumen perlindungan berlapis.

Pendekatan maqāsid menekankan bahwa hukum harus dipahami secara substantif dengan melihat tujuan di balik teks (al-Juwaynī, 1997; Auda, 2008). Dalam perkara wali ‘adhal, hakim tidak hanya menilai sah-tidaknya alasan wali, tetapi juga dampak sosial dan psikologis bagi perempuan. Perspektif ini menjadikan maqāsid sebagai kerangka etis dan metodologis dalam pengalihan wali kepada wali hakim. Dalam konteks ini, unsur maqāsid yang paling relevan adalah *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Penetapan wali hakim memungkinkan perempuan melaksanakan pernikahan sah sebagai bagian dari praktik keagamaan (*hifz al-dīn*), memberikan kepastian hukum dan perlindungan psikologis (*hifz al-nafs*), serta menjamin keberlangsungan keturunan melalui hubungan keluarga yang legal (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, perlindungan hak perempuan dalam perkara wali ‘adhal terintegrasi langsung dalam tujuan besar syariat.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali ‘Adhal

Keempat perkara yang dianalisis merupakan permohonan penetapan wali ‘adhal yang diajukan secara voluntair oleh perempuan calon mempelai ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam seluruh perkara, wali yang menolak adalah wali nasab yang secara hukum memiliki kewenangan menikahkan pemohon, namun kewenangan tersebut tidak dijalankan sehingga pemohon memohon pengalihan kewenangan kepada wali hakim (Penetapan MS Banda Aceh No. 153/Pdt.P/2024/MS.Bna; No. 263/Pdt.P/2024/MS.Bna; No. 293/Pdt.P/2024/MS.Bna; No. 142/Pdt.P/2025/MS.Bna). Meskipun jenis perkaranya sama, karakter alasan penolakan wali dalam tiap penetapan menunjukkan konteks yang berbeda. Dalam Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/MS.Bna, penolakan wali didasarkan pada tuntutan adat terkait prosesi lamaran dan kesiapan biaya pernikahan yang dianggap belum terpenuhi (Penetapan MS Banda Aceh No. 153/Pdt.P/2024/MS.Bna).

Pada Penetapan No. 263/Pdt.P/2024/MS.Bna, wali menolak karena menganggap calon suami tidak sekufu dari sisi pendidikan dan kondisi ekonomi (Penetapan MS Banda Aceh No. 263/Pdt.P/2024/MS.Bna). Dalam Penetapan No. 293/Pdt.P/2024/MS.Bna, wali menunjukkan sikap memutuskan hubungan keluarga dan tidak bersedia menjalankan fungsi perwalian tanpa alasan substantif terkait kelayakan calon suami (Penetapan MS Banda Aceh No. 293/Pdt.P/2024/MS.Bna). Sementara itu, Penetapan No. 142/Pdt.P/2025/MS.Bna menunjukkan penolakan yang dilatarbelakangi konflik keluarga pascaperceraian orang tua pemohon serta hubungan yang tidak harmonis antara pemohon dan ayahnya (Penetapan MS Banda Aceh No. 142/Pdt.P/2025/MS.Bna). Kesamaan dari keempat perkara tersebut adalah tidak ditemukannya alasan yang berkaitan langsung dengan pelanggaran agama, akhlak, atau ketidaklayakan mendasar calon suami.

Dalam keempat penetapan yang dianalisis, kehadiran wali nasab bukan menjadi faktor penentu utama dalam pembuktian unsur ‘adhal. Beberapa perkara menunjukkan bahwa wali tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dengan berpedoman pada *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* yang memperkenankan pemeriksaan perkara wali ‘adhal tanpa kehadiran wali sepanjang pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut. Dalam situasi tersebut, pembuktian berfokus pada alat bukti yang

diajukan pemohon, berupa dokumen identitas para pihak, akta kelahiran, surat penolakan kehendak nikah dari KUA (Model N7), keterangan saksi, serta dalam beberapa penetapan diperkuat dengan bukti elektronik yang menunjukkan adanya upaya pemohon meminta persetujuan wali. Melalui konstruksi pembuktian ini, hakim menilai bahwa penolakan wali benar terjadi dan tidak disertai alasan syar'i yang sah, sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan *'adhal*.

Mekanisme pembuktian hakim dalam menetapkan status *adhal* (enggan) pada empat perkara yang diteliti (No. 153/Pdt.P/2024, No. 263/Pdt.P/2024, No. 293/Pdt.P/2024, dan No. 142/Pdt.P/2025) berlandaskan pada integrasi bukti formal dan materiil. Secara prosedural, Hakim terlebih dahulu memverifikasi bukti surat berupa formulir Model N7 dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan penolakan pendaftaran nikah akibat ketidaksediaan wali. Dalam menetapkan pihak yang berhak menjadi wali nasab, Majelis Hakim melakukan verifikasi melalui bukti surat berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi untuk menarik garis garis keturunan yang sah. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat perbedaan kedudukan wali dalam keempat perkara ini. Pada penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan urutan perwalian, kedudukan wali nasab jatuh kepada saudara laki-laki kandung (abang kandung) Pemohon. Sementara itu, pada penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024, 293/Pdt.P/2024, dan 142/2025, berdasarkan bukti autentik yang diajukan, teridentifikasi bahwa ayah kandung Pemohon masih hidup dan merupakan wali *aqrab* (wali terdekat) yang memiliki otoritas utama secara syariat untuk menikahkan Pemohon.

Keterangan dari Pemohon dan calon suami, serta minimal dua orang saksi di bawah sumpah, menjadi kunci bagi Hakim untuk menggali alasan di balik penolakan tersebut. Dalam perkara No. 153/Pdt.P/2024, Hakim menilai penolakan wali yang didasarkan pada tuntutan biaya adat yang tinggi sebagai alasan yang tidak berdasar secara syar'i, mengingat Pemohon adalah janda yang memiliki kemandirian hukum. Sementara pada perkara No. 263/Pdt.P/2024, alasan ketidaksetaraan tingkat pendidikan dan ekonomi yang diajukan wali dipatahkan oleh Hakim dengan pertimbangan bahwa *kafa'ah* dalam Islam lebih menitikberatkan pada aspek agama dan akhlak, bukan pada status sosial-ekonomi. Pada perkara No. 293/Pdt.P/2024 dan No. 142/Pdt.P/2025, Hakim menyimpulkan bahwa penolakan wali yang bersumber dari sentimen pribadi akibat perceraian masa lalu dengan ibu Pemohon dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang menghalangi hak asasi anak untuk membentuk keluarga.

Proses pemanggilan wali dilakukan secara resmi dan patut melalui Jurusita, bahkan menggunakan mekanisme delegasi antar-Mahkamah jika wali berdomisili di luar wilayah hukum Banda Aceh (seperti ke MS Takengon atau MS Lhoksukon). Dalam setiap persidangan, meskipun wali tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara sah, Hakim tetap menjalankan kewajiban imperatif untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mengupayakan jalan perdamaian dan meminta restu wali secara kekeluargaan. Upaya nasihat ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi, namun apabila Pemohon tetap pada pendiriannya dan terbukti tidak terdapat halangan syar'i (seperti hubungan mahram atau perbedaan agama), maka Hakim memprioritaskan perlindungan hak perdata Pemohon. Ketidakhadiran wali tanpa alasan sah setelah pemanggilan patut diinterpretasikan sebagai sikap *adhal* yang nyata, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran wali demi kepastian

hukum. Hakim juga menegaskan dalam pertimbangannya bahwa perkara permohonan (*voluntair*) wali adhal tidak termasuk objek yang wajib melalui prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam penetapan Nomor 142/Pdt.P/2025/MS.Bna.

Landasan hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan perwalian hakim sangat komprehensif, mencakup hukum positif dan hukum Islam yang bersifat substantif. Secara fundamental, Majelis Hakim menarik argumen konstitusional melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Penggunaan pasal konstitusi ini menunjukkan bahwa hak untuk menikah bukan sekadar masalah perdata biasa, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi negara. Secara normatif, Hakim merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan wali hakim jika wali nasab menolak. Hal ini sejalan dengan keterangan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Amir Khalis, yang menyatakan bahwa: "*Dalam perkara wali 'adhal, hakim berpatokan pada Pasal 23 KHI, tetapi tetap harus melihat alasan penolakan wali itu benar atau tidak menurut syariat*" (Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 16 Desember 2025 pukul 09:00). Menurut penulis, pernyataan ini menegaskan bahwa Pasal 23 KHI tidak diterapkan secara mekanis, melainkan digunakan sebagai dasar untuk menguji substansi penolakan wali dalam kerangka kemaslahatan. Hakim tidak hanya melihat adanya penolakan secara formal, tetapi melakukan *material audit* terhadap alasan wali guna memastikan tidak adanya kezaliman terhadap hak perempuan.

Dasar hukum Islam yang utama adalah hadis yang berbunyi:

لا وسلم عليهم الله رسول قال: قال عنهما الله رضي اب يه عن موسى اب يه عن ردة اب يه عن
ب ولي الان كاح

"*Dari Abu Burdah, dari Abu Musa r.a dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah bersabda: Tidak sahlah nikah tanpa adanya wali.*" (H.R.Turmuzi, no. 1101)

لَهُ وَلِيٍّ لَا مَنْ وَلِيٍّ فَالْسلطانُ اشْتَجَرُوا فَإِنْ

"*Penguasa (Sultan) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*". (H.R. Daru Quthni).

Dalam memperkuat argumentasinya, Majelis Hakim secara konsisten menerapkan kaidah fiqih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) sebagai landasan filosofis bahwa menetapkan Wali Hakim adalah satu-satunya jalan untuk menghilangkan kemudharatan akibat keengganan wali nasab tersebut. Secara substantif, pada penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024, 263/Pdt.P/2024, dan 142/Pdt.P/2025, Hakim merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhi*, Juz 9, halaman 6720, yang menyatakan:

"Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu, jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut hukum syara' dilarang."

Sementara itu, dalam penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, sebagai dasar penilaian apakah seorang wali dikategorikan *adhal* atau tidak, yang menyatakan:

"Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali *adhal*."

Melalui rujukan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa karena penolakan para wali dalam perkara-perkara ini tidak didasarkan pada alasan yang disebutkan Sayyid Sabiq (seperti tidak *kafa'ah* atau mahar kurang), maka wali dinyatakan *adhal*.

Sebagai simpulan dari analisis penulis terhadap keempat penetapan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan status wali *adhal* bukan sekadar formalitas prosedural untuk memenuhi keinginan Pemohon, melainkan sebuah proses verifikasi hukum yang sangat ketat dan berjenjang. Dengan mengombinasikan perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen konstitusi, kepastian hukum acara perdata, serta penggalian nilai-nilai substantif dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memosisikan diri sebagai wali *al-amri* yang responsif. Pola pertimbangan ini menunjukkan bahwa peralihan perwalian ke Wali Hakim merupakan jalan keluar hukum yang diambil demi menghilangkan kemudaratatan akibat kesewenang-wenangan wali nasab.

Analisis Penerapan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Penetapan Wali 'Adhal

Penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini merupakan perwujudan dari fungsi Hakim sebagai wali *al-amri* yang bertugas menyeimbangkan antara hak perwalian dan hak asasi individu. Hakim secara konsisten menerapkan kaidah fikih *دَمَّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَّةٌ* (*dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ*) untuk menguji apakah keengganan wali nasab didasarkan pada alasan syar'i atau sekadar kesewenang-wenangan (*tahakkum*). Dalam pandangan Majelis Hakim, menghalangi sebuah pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat tanpa alasan sah adalah sebuah *mafsadah* nyata yang harus dihilangkan demi mencapai tujuan pokok hukum Islam (*al-daruriyyat al-khamsah*).

Dalam aspek *Ḥifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama), Hakim bertindak untuk melindungi kesucian ibadah pernikahan. Fakta dalam keempat penetapan menunjukkan bahwa para Pemohon telah menjalin hubungan serius dalam waktu yang lama, bahkan mencapai 6 tahun pada perkara No. 263/Pdt.P/2024. Hakim menolak *mafsadah* berupa risiko terjerumusnya Pemohon ke dalam perbuatan maksiat (*zina*) akibat dihambatnya jalan yang halal. Dengan merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 232, Hakim menegaskan bahwa larangan wali untuk menghalangi pernikahan adalah bentuk penjagaan terhadap ketaatan beragama. Masalah

yang diwujudkan adalah terlaksananya akad nikah yang sah secara syariat, sehingga akidah dan martabat keagamaan Pemohon tetap terjaga dari fitnah yang merusak nilai-nilai agama.

Pada Penetapan No. 153/Pdt.P/2024, Hakim menghadapi *mafsadah* berupa benturan antara syariat dan tuntutan adat. Penolakan wali (abang kandung) yang didasarkan pada kesiapan biaya adat dipandang Hakim sebagai penghalang ibadah yang bersifat sekunder. Dengan mengabulkan permohonan ini, Hakim melindungi aspek *Hifz al-Din* dengan menegaskan bahwa syarat sah pernikahan dalam Islam tidak boleh disandera oleh hambatan ekonomi atau prosedural adat yang memberatkan, sehingga kesucian akad nikah tetap terjaga.

Pada Penetapan No. 263/Pdt.P/2024, alasan penolakan wali yang mempermasalahkan status ekonomi dan pendidikan calon suami dipatahkan oleh Hakim demi menjaga esensi *kafa'ah* (kesepadanan) dalam agama. Hakim berpendapat bahwa selama calon suami memiliki pemahaman agama dan akhlak yang baik, maka penolakan wali justru mencederai prinsip agama yang mengutamakan nilai-nilai spiritual di atas materi. Di sini, *Hifz al-Din* diterapkan untuk memastikan bahwa pembentukan rumah tangga didasarkan pada fondasi ketakwaan, bukan sekadar strata sosial.

Pada Penetapan No. 293/Pdt.P/2024, Hakim melihat risiko *mafsadah* yang nyata karena hubungan Pemohon dan calon suami telah terjalin selama 4 tahun. Penolakan wali yang bersifat memutus silaturahmi akibat konflik masa lalu dinilai Hakim sebagai ancaman terhadap moralitas agama. Perlindungan agama di sini dilakukan dengan cara "menghalalkan yang sudah lama terjalin" guna mencegah fitnah dan perbuatan maksiat yang mungkin muncul akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Pada Penetapan No. 142/Pdt.P/2025, fokus perlindungan agama oleh Hakim diarahkan pada hak kedaulatan ibadah Pemohon yang terhambat oleh konflik personal wali pasca-perceraian. Hakim menilai bahwa penolakan wali yang murni didasarkan pada ketidakharmonisan hubungan antara Ayah dan anak merupakan bentuk *mafsadah* yang menghalangi seorang Muslimah dalam menyempurnakan rukun Islam (menikah). Dalam hal ini, *Hifz al-Din* diwujudkan dengan cara memastikan bahwa otoritas perwalian tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat pelaksanaan syariat. Hakim menegaskan bahwa negara (melalui wali hakim) harus hadir untuk mengambil alih peran wali nasab yang telah mengabaikan kewajiban agamanya, sehingga Pemohon tetap dapat melaksanakan pernikahan yang sah secara syar'i tanpa terbelenggu oleh sentimen pribadi wali yang tidak relevan dengan syarat-syarat pernikahan dalam Islam.

Aspek *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan) dikaitkan secara progresif dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak melanjutkan keturunan. Hakim menolak *mafsadah* berupa ketidakjelasan status nasab anak di masa depan. Jika permohonan ditolak dan Pemohon memilih jalan pintas melalui nikah siri, maka anak-anak yang lahir tidak akan memiliki hubungan hukum yang kuat dengan ayahnya dan sulit mendapatkan perlindungan administratif negara. Dalam keempat penetapan tersebut, Hakim secara konsisten mengidentifikasi bahwa kedua calon mempelai telah berada pada kondisi "siap menikah" secara biologis, psikologis, dan sosiologis, serta tidak ditemukan adanya halangan syar'i (*māni' al-nikāh*) seperti hubungan mahram atau perbedaan agama. Hakim memandang bahwa penundaan pernikahan yang sudah memenuhi syarat matang ini merupakan ancaman terhadap *Hifz al-Nasl*. Dalam penetapan No. 153/Pdt.P/2024, meskipun wali menuntut biaya adat yang tinggi, Hakim lebih mendahulukan masalah berupa legalitas pernikahan resmi. Hal ini

bertujuan agar keturunan yang lahir nantinya memiliki nasab yang bersih, legal, dan diakui baik oleh agama maupun negara, sehingga hak-hak keperdataan anak di masa depan terjamin sepenuhnya.

Ketegasan Hakim dalam memberikan izin Wali Hakim dalam seluruh perkara ini didasarkan pada penolakan terhadap *mafsadah* berupa potensi lahirnya keturunan di luar ikatan pernikahan yang sah secara negara. Hakim secara progresif menafsirkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagai tanggung jawab negara untuk memfasilitasi "perkawinan yang sah" agar anak-anak yang lahir nantinya memiliki status hukum yang jelas. Tanpa penetapan Wali 'Adhal, terdapat risiko besar Pemohon akan menempuh jalur pernikahan siri yang secara hukum tidak memberikan pengakuan nasab terhadap ayah kandungnya di dokumen kependudukan. Oleh karena itu, masalah yang diwujudkan Hakim adalah jaminan perlindungan bagi generasi mendatang agar mendapatkan hak-hak perdata, hak kewarisan, dan perlindungan identitas yang utuh. Dengan demikian, penetapan ini menjadi benteng bagi kesucian keturunan dan kepastian hukum anak dalam bingkai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Prinsip *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa) diterapkan Hakim dengan merespons penderitaan batin yang dialami Pemohon. Pada penetapan No. 142/Pdt.P/2025 dan No. 293/Pdt.P/2024, terungkap fakta bahwa penolakan ayah kandung dipicu oleh dendam masa lalu akibat perceraian dengan ibu Pemohon. Hakim menilai ini sebagai *mafsadah* psikis yang melanggar hak asasi Pemohon untuk hidup tenang. Hakim menolak tindakan wali yang menjadikan status perwalian sebagai alat "balas dendam" atau tekanan mental. Masalah yang dihasilkan adalah pulihnya kesejahteraan batin Pemohon (*thuma'ninah*) melalui kepastian hukum untuk membentuk keluarga dengan pasangan pilihannya. Langkah ini secara langsung melindungi hak hidup dan hak atas kebahagiaan Pemohon dari kezaliman wali nasab.

Penetapan No. 153/Pdt.P/2024, Hakim melindungi jiwa Pemohon dari beban sosial dan tekanan ekonomi. Penolakan wali karena mahar/biaya adat yang tinggi berisiko menjatuhkan harga diri Pemohon dan pasangannya. Dengan menetapkan wali adhal, Hakim memberikan ketenangan jiwa bagi Pemohon agar tidak merasa terbebani secara mental oleh tuntutan materi yang bukan merupakan syarat pokok dalam Islam. Penetapan No. 263/Pdt.P/2024, perlindungan jiwa di sini berkaitan dengan integritas diri. Hakim menolak alasan wali yang merendahkan status pendidikan/ekonomi calon suami. Hal ini melindungi jiwa Pemohon dari rasa malu dan diskriminasi sosial, serta menjaga ketenangan batinnya karena dapat bersatu dengan seseorang yang ia cintai tanpa harus merasa rendah diri di depan keluarganya.

Penetapan No. 293/Pdt.P/2024, di sini perlindungan jiwanya sangat kuat terhadap trauma akibat keputusan silaturahmi. Wali secara terang-terangan tidak mau tahu lagi dengan urusan Pemohon. Hakim melihat ini sebagai "kekerasan mental". Penetapan wali adhal adalah bentuk pemulihan psikis agar Pemohon tetap merasa memiliki sandaran hukum dan perlindungan, meskipun wali nasabnya membuang tanggung jawab tersebut. Penetapan No. 142/Pdt.P/2025, fokus pada perlindungan dari konflik keluarga. Hakim melihat Pemohon terjepit dalam konflik antara Ayah dan Ibunya (pasca-cerai). Jiwa Pemohon terancam menjadi "korban" dari sengketa orang tua. Hakim menerapkan *Hifz al-Nafs* dengan memutus rantai konflik tersebut; memberikan kebebasan bagi jiwa Pemohon untuk lepas dari sandera emosional ayahnya demi masa depan hidupnya sendiri.

Secara komprehensif, keempat penetapan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memandang kedudukan perempuan dalam hukum keluarga. Melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Hakim memposisikan perempuan bukan sebagai objek yang sepenuhnya di bawah kendali wali, melainkan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak atas kemaslahatannya sendiri. Hakim menolak *mafsadah* berupa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh wali nasab yang menggunakan otoritas perwalian untuk menghambat hak asasi perempuan. Dalam pandangan Majelis Hakim, memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya adalah bentuk keadilan yang paling mendasar selama pilihannya tidak melanggar syariat. Masalah yang dicapai tidak hanya melindungi individu Pemohon, tetapi juga memberikan preseden hukum bahwa perwalian dalam Islam bertujuan untuk melindungi (*protection*), bukan untuk membatasi (*restriction*). Dengan demikian, penetapan Wali 'Adhal dalam perkara-perkara ini adalah instrumen perlindungan hak perempuan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal dalam Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara wali '*adhal* menunjukkan integrasi kuat antara hukum positif dan hukum Islam substantif. Secara prosedural, hakim mengedepankan verifikasi ketat melalui bukti formal (Model N7) dan materiil (saksi serta bukti elektronik) untuk membuktikan kesewenang-wenangan wali. Sebagai wali *al-amri* yang responsif terhadap Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, hakim secara tegas menggugurkan hak perwalian nasab yang didasarkan pada alasan non-syar'i seperti beban biaya adat, strata sosial, dan konflik personal demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi pemohon untuk melaksanakan pernikahan.

Penetapan tersebut merupakan implementasi nyata *Maqāṣid al-Syarī'ah* melalui kaidah *dar'ul mafāṣid muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ*. Hakim berhasil mewujudkan perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*) dengan mencegah maksiat, perlindungan jiwa (*ḥifz al-naḥs*) dengan menghapus tekanan psikis, serta perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) melalui legalitas nasab anak. Pola ini mencerminkan pergeseran paradigma peradilan yang inklusif dan berkeadilan gender, di mana perempuan diakui sebagai subjek hukum mandiri, sehingga wali hakim berfungsi sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam perkawin wali 'Adhal.

Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mempertahankan konsistensi putusan progresif yang berorientasi pada kemaslahatan substantif bagi perempuan. Bagi para wali nasab, diperlukan penguatan pemahaman bahwa hakikat perwalian adalah melindungi, bukan menghambat pernikahan atas dasar sentimen pribadi atau adat. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris melalui wawancara langsung dengan pihak wali yang dinyatakan '*adhal* guna menggali faktor psikologis-sosiologis penolakan serta meneliti dampak jangka panjang penetapan ini terhadap hubungan kekeluargaan pasca-pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. (2022). *Fikih Praktis*. Jakarta: Mizan.
- Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. (1997). *Al-Ghiyathi*. Mesir: Matba'ah al-Ahram.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1991). *Raudhat al-Thalibin*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Devy, Soraya. (2017). *Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh Besar: Sahifah bekerja sama dengan Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Nafais.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim. (t.th.). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. (2021). *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. (1994). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Cakrawala.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suma, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitria, N., Ibrahim, M., & Handayani, S. (2023). "Sosiologi Hukum Perkara Wali Adhal: Studi Kasus Penolakan Wali." *Jurnal Riset Hukum*.
- Wahyono, T., Wibowo, A., & Baehaqi, A. (2024). "Reinterpretasi QS. Al-Baqarah 232 dalam Konteks Wali Adhal." *Jurnal Studi Al-Qur'an*.
- Arsip Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2023–2025.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024). *Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/MS.Bna*.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024). *Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Bna*.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 5 No. 2 2025

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024). *Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/MS.Bna.*

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2025). *Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2025/MS.Bna.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada 16 Desember 2025 pukul 09:00.